

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menjamin persamaan kedudukan tiap-tiap warga negaranya dihadapan hukum sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” termasuk dalam berumah tangga.

Rumah tangga seharusnya adalah tempat yang aman bagi para anggotanya, akan tetapi, pada kenyataannya justru banyak rumah tangga mejadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindak kekerasan. Menurut pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

“Antara Suami-Isteri mempunyai kewajiban untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, dan member bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”

Bahkan suami-isteri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup di dalam masyarakat serta berhak untuk melakukan perbuatan hukum (pasal 31 Undang-Undang Perkawinan). Adapun tujuan dari Undang-Undang mengatur hal tersebut adalah agar rumah tangga terhindar dari perselisihan dan kekerasan. Dan Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga. Disebutkan bahwa, “kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, suami, istri, anak atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian kekerasan dalam rumah tangga lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan oleh suami terhadap istri. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah istri. Sudah barang tentu pelakunya adalah suami “tercinta”. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan “suami” dapat pula sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga oleh istrinya

Tindak Kekerasan Dalam rumah tangga menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terdiri dari berbagai bentuk antara lain :

1. Kekerasan fisik
2. Kekerasan Psikis
3. Kekerasan seksual
4. Penelantaran rumah tangga

Lebih lanjut mengenai penelantaran rumah tangga yang juga di atur oleh Undang-Undang, dalam pasal 49 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

1. menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Dari uraian tersebut diatas dan didorong oleh rasa keingintahuan apakah sebenarnya yang dimaksud dengan penelantaran rumah tangga dan melihat bagaimana penerapan hukum terhadap tindakan penelantaran rumah tangga tersebut. Maka, penulis akan membahas dan melakukan penelitian dituangkan dalam karya tulis yang berjudul **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Istri Dan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2015/PN.bks dan Putusan Nomor 154/Pid.Sus-kdrt/2015/PT.Bdg).**

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum sangat diperlukan, khususnya tentang perempuan, sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2015/PN.bks terhadap pelaku Penelantaran Istri dan Anak?
- b. Apakah Putusan Nomor 154/Pid.Sus-kdrt/2015/PT.Bdg telah sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun 2 (dua) tujuan pokok penelitian, yaitu :

- a. Untuk mengetahui Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2015/PN.bks terhadap pelaku Penelantaran Istri dan Anak?
- b. Untuk mengetahui kesesuaian Putusan Nomor 154/Pid.Sus-kdrt/2015/PT.Bdg telah sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Manfaat Penelitian

Selain mempunyai 2 (dua) tujuan pokok seperti tersebut di atas, penelitian ini juga mempunyai manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

a. Manfaat Teoritis

1. Memperoleh penjelasan apa saja yang menjadi penyebab terjadinya tidak penelantaran dalam rumah tangga.
2. Memperoleh penjelasan apa saja bentuk-bentuk tindak KDRT. Selain itu, untuk menambah Khasanah Kalimah Hukum, Khususnya berkaitan dengan Tindak Pidana terhadap istri dan anak.

b. Manfaat Praktis

1. Untuk menambah koleksi kumpulan penelitian ilmiah yang ada di perpustakaan khususnya yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga maupun koleksi lain yang sejenis.
2. Dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman untuk menganalisis kasus-kasus mengenai tindak penelantaran dalam rumah tangga khususnya yang berada di Bekasi.

D. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

a. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹

Pengertian *strafbaarfeit* atau tindak pidana menurut Simons dalam rumusannya adalah Tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.²

b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sebelum mendefinisikan arti dari Kekerasan dalam rumah tangga, penulis merasa perlu menjabarkan terlebih dahulu mengenai makna dari kata kekerasan. Menurut Douglas dan Waksler istilah kekerasan sebenarnya digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau yang bertahan (*defensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada

¹ Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rhineka Cipta, 2009, hlm. 3.

² Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Intermedia, 2011, hlm. 1.

orang lain. Oleh karena itu secara umum ada empat jenis kekerasan, yaitu :³

- a. Kekerasan terbuka, kekerasan yang dilihat, seperti perkelahian;
- b. Kekerasan tertutup, kekerasan yang tersembunyi atau tidak dilakukan, seperti mengancam;
- c. Kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjabalan; dan
- d. Kekerasan *defensive*, kekerasan yang dilakukan untuk perlindungan diri. Baik kekerasan agresif maupun *defensive* bisa bersifat terbuka atau tertutup.

Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Theresia Yuliwati adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga

³Anwar Yesmil, dan Adang, *Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 23.

baik oleh suami maupun oleh istri.⁴ Sebagian besar korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang ter subordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, tinggal di rumah ini. Ironisnya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

1. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan istilah atau kata-kata yang terdapat pada penulisan proposal skripsi ini yang dimaksudkan oleh penulis, adalah sebagai berikut:

a. Rumah Tangga

Lingkup rumah tangga menurut undang – undang meliputi :

- 1) Suami, istri, dan anak. Termasuk juga anak angkat dan anak tiri.
- 2) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena hubungan darah karena perkawinan, persusuan,

⁴Yuliwati Theresia, *Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Kejam atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2010, hlm. 22.

pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga.

Hubungan perkawinan misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan.

- 3) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.⁵

b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 1 disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga.

c. Tindak Penelantaran

Penelantaran adalah orang yang menelantarkan istri dan anak dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut,⁶

⁵ Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Yogyakarta : Pustaka Yustina, 2015, hlm. 17.

⁶*Ibid.*, hlm. 33.


Ketentuan pasal 134 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi :

Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Selain itu, kita dapat merujuk pada ketentuan pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) kompilasi hukum islam (KHI), yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya,sesuai dengan penghasilannya,suami menanggung:

- 1) nafkah,kiswah dan tempat kediaman bagi istri
- 2) biaya rumah tangga ,biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- 3) biaya pendidikan bagi anak

2. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

Dengan demikian metodologi penelitian sebagai cara yang dipakai untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan guna mencapai satu tujuan. Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi secara lengkap dan jelas mengenai berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tidak penelantaran rumah tangga dalam putusan Pengadilan Negeri no. 202 / pid.sus / 2015 / pn.bksi dan putusan Pengadilan Tinggi no. 154/pid.sus-kdrt/2015/pt.bdg.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum teoritis atau penelitian hukum dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.⁷ Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji isi putusan Pengadilan Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2015/PN.bks dan Putusan Nomor 154/Pid.Sus-kdrt/2015/PT.Bdg.

⁷Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004. hlm. 102.

3. Pendekatan

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif –terapan dengan tipe *judicial case study* yaitu pendekatan studi kasus hukum karena suatu konflik yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak berkepentingan sehingga diselesaikan melalui putusan pengadilan.⁸

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini akan mengkaji Putusan Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2015/PN.bks dan Putusan Nomor 154/Pid.Sus-kdrt/2015/PT.Bdg.

4. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum atau bagi para pihak berkepentingan seperti putusan Majelis Hakim dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain: KUH Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Putusan Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2015/PN.bks dan Putusan Nomor 154/Pid.Sus-kdrt/2015/PT.Bdg, Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang memiliki kaitan dengan objek penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

⁸*Ibid.*, hlm. 149.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa literatur hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang member penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II menguraikan tentang Penulis menguraikan tentang Tinjauan Umum Hukum Pidana dimana, penulis menjabarkan mengenai pengertian Hukum dan Hukum Pidana menurut beberapa ahli hukum. Penulis juga menguraikan tentang Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimana penulis menjabarkan mengenai Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut para ahli hukum, serta Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Faktor Terjadinya Kekerasan

Terhadap Perempuan, dan Dampak Dari Adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

BAB III HASIL PENELITIAN

Pada Bab III menjabarkan mengenai Kasus Posisi, tentang pembahasan terhadap topik ‘tindak penelantaran istri dan anak studi kasus putusan Nomor Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2015/PN.bks dan Putusan Nomor 154/Pid.Sus-kdrt/2015/PT.Bdg yang terdiri dari beberapa sub-sub bahasan yaitu dimulai dari latar belakang lahirnya Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT), kemudian unsur-unsur tindak penelantaran, sistem sanksi terhadap pelaku tindak penelantaran istri dan anak.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

Pada Bab IV menguraikan mengenai mengenai Upaya Pemerintah Dalam menyelesaikan masalah Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku Penelantaran Istri dan Anak, Implementasi penegakan dan perlindungan dalam penyelesaian perkara tindak pidana Penelantaran Istri dan Anak.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab V menguraikan mengenai Kesimpulan serta Saran yang Penulis buat sebagai hasil akhir dari penelitian yang dituangkan pada Karya tulis ini.